

BUPATI NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR 100.3.3.2/ 70 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN SEHAT PERIODE TAHUN 2025-2028

BUPATI NGAWI,

Menimbang

- : a. bahwa guna mendukung kelancaran dalam mewujudkan Kabupaten Sehat di Kabupaten Ngawi, maka perlu membentuk Forum Kabupaten Sehat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kabupaten Sehat Periode Tahun 2025-2028;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor: 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan:

Surat Direktur Penyehatan Lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KL.01.05/C.VI/3476/2024 Tanggal 15 Oktober 2024 Nomor: 444/11.869/201.3/2022 Tentang Penyampaian Launching Petunjuk Teknis Penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Membentuk Forum Kabupaten Sehat Periode Tahun 2025-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan suatu wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya, berpartisipasi dan turut berperan dalam menentukan arah, prioritas, dan perencanaan pembangunan di wilayahnya dengan mengintegrasikan berbagai aspek, sehingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni oleh warganya.

KETIGA

- Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. membina Forum Kecamatan Sehat dan Forum Desa/Kelurahan Sehat;
- b. merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi perkembangan dari Desa/Kelurahan Sehat;
- c. mengupayakan pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak mungkin dicukupi oleh Forum;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah dan unsur-unsur non Pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Forum Kabupaten Sehat berkoordinasi dengan Tim Pembina Kabupaten Sehat. **KELIMA**

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/11.A/404.101.2/B/2022 tentang Pembentukan Forum Kabupaten Sehat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 17 Februari 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

<u>SALINAN</u> Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. Masing-masing Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/70/404.101.2/B/2025

TANGGAL: 17 Februari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KABUPATEN SEHAT PERIODE TAHUN 2025-2028

No	Kedudukan dalam Forum	Nama	Organisasi/Kelompok
	2	3	4
1.	Ketua I	Suprianto, SH	Lembaga Swadaya Masyarakat Harum
2.	Sekretaris I	Winarto, SH	Lembaga Swadaya Masyarakat Mandiri
3.	Sekretaris II	Ir. Sri Hartini	Kontak Tani Nelayan Andalan Kecamatan Ngawi
4.	Bendahara I	Drs. H. Madin, Bsc	Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia
5.	Koordinator Tatanan:		
	a. Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri Koordinator b. Permukiman dan Fasilitas	Siti Patimah	Muslimat Nahdlatul Ulama
	Umum Koordinator	Dian Peratania	Wirausahawan
	c. Satuan Pendidikan Koordinator	Ir. Liliek Mulyaningsih, MP	Universitas Soerjo Ngawi
	d. Pasar Koordinator	Fitri Diana Pungki	Lembaga Swadaya Masyarakat Mandiri
	e. Perkantoran dan Perindustrian 1) Koordinator	Muhdiono, SE	Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Ngawi
	2) Anggota	Dinda Ardanila, SSit, M.MKes	Ikatan Bidan Indonesia
	f. Pariwisata Koordinator	MC. Sunarni, SP	Gabungan Kelompok Tani Kawu Sejahtera Desa Kawu Kec. Kedunggalar

2	3	4
g. Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan Koordinator	Slamet Riyadi, S.Pd	Lembaga Swadaya Masyarakat Mandiri
h. Perlindungan Sosial 1) Koordinator	Nurul Kasanah	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
2) Anggota	Robby Mulyana, SE	Lembaga Swadaya Masyarakat Harum
i. Penanggulangan Bencana 1) Koordinator	Sunyoto	Kelompok Tani Teguh Tani Desa Teguhan Kecamatan Paron
2) Anggota	Ariadi	Badan Usaha Milik Desa Makmur Sejahtera Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO